



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH
BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID DAN MUSHALLA/SURAU
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjamin terwujudnya tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, dan efisiensi pemberian dana hibah bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Mushalla/Surau perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung salah satu proses verifikasi dan evaluasi maka perlu ditetapkan besaran bantuan hibah uang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Mushalla/Surau Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID DAN MUSHALLA/SURAU DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
8. Masjid dan Mushalla/Surau adalah tempat peribadatan orang islam.

BAB II
JUMLAH DAN KRITERIA PENERIMA DANA HIBAH
Pasal 2

- (1) Memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Mushalla/Surau dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pondok Pesantren/Yayasan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Masjid maksimal sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Mushallah/Surau maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 3

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren:
 1. memiliki santri muqim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
 3. memiliki Masjid/Mushallah/Surau;
 4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari kantor Kementerian Agama;
 5. berstatus badan hukum;
 6. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
 7. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Yayasan:
 1. berstatus badan hukum;
 2. memiliki kantor/sekretariat tetap di Kabupaten Kuantan Singingi;
 3. memiliki program kerja;
 4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
 5. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Masjid dan Mushalla/Surau:
 1. Ditempati untuk melaksanakan Ibadah;
 2. Memiliki sertifikat wakaf atau sertifikat hak milik;
 3. Memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
 4. Memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
 5. Memiliki kepengurusan/takmir yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN REALISASI DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan rekomendasi Camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
 - a. tujuan;

- b. bentuk kegiatan;
 - c. biaya; dan
 - d. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pondok Pesantren:
 - 1. struktur pengurus;
 - 2. struktur panitia;
 - 3. rencana anggaran biaya;
 - 4. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus, yakni ketua dan bendahara; dan
 - 5. foto bangunan;
 - b. Yayasan:
 - 1. struktur pengurus;
 - 2. struktur panitia;
 - 3. rencana anggaran biaya;
 - 4. fotokopi surat pengesahan dari menteri hukum dan ham;
 - 5. program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - 6. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus, yakni ketua dan bendahara; dan
 - 7. foto bangunan;
 - c. Masjid dan Mushalla/Surau:
 - 1. struktur pengurus;
 - 2. struktur panitia;
 - 3. rencana anggaran biaya;
 - 4. Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Agama;
 - 5. fotokopi sertifikat wakaf atau sertifikat hak miliki;
 - 6. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus, yakni ketua dan bendahara; dan
 - 7. foto bangunan.

Pasal 6

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening bank atas nama Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Mushalla/Surau.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan sekaligus dalam 1 (satu) tahap.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 8

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima dana hibah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Juli 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007